

## Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Filler* Wajah pada Wanita

*Review of Islamic Law Regarding the Use of Facial Fillers by Women*

Masyitoh<sup>a</sup>, Zulfiah Sam<sup>b</sup>, Sri Ujiana Putri<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: masita3092@gmail.com

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: zulfiahsam06@gmail.com

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: sri.ujiana@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 20 July 2025

Revised: 25 July 2025

Accepted: 28 July 2025

Published: 31 July 2025

### Keywords:

Law, Islam, Fillers, Face, Women

### Kata kunci:

Hukum, Islam, Filler, Wajah, Wanita

### Abstract

The widespread use of facial fillers among women has raised legal questions in Islamic law. This study aims to examine the Islamic legal perspective on the use of facial fillers by women based on their purpose, ingredients, side effects, as well as the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa and contemporary scholars. It also seeks to understand the social effects and impacts of facial filler use on women. The research method used is library research with a normative approach. The results of this study show, first, that in Islamic legal discourse, the use of facial fillers by women is a subject of scholarly disagreement. Some scholars prohibit it, while others permit it under certain conditions. The prohibition is based on several reasons, including: if the purpose is purely for beautification or altering the natural shape of the face, if the ingredients contain unlawful (haram) substances, and if it causes harm to health. According to the fatwa of the MUI and contemporary scholars, it is considered haram if it alters Allah's creation, but it is allowed if used to correct a defect on the face that causes psychological distress. Second, the social effects and impacts of facial filler use include both positive and negative outcomes. The positive effects are the reduction of smile lines and wrinkles around the eyes, enhancing the nose shape, and boosting a woman's beauty and self-confidence. The negative effects include swelling, bruising, and redness caused by the dilation of blood vessels. social pressure and appearance-related anxiety, social competition, and changes in self-identity.

### Abstrak

Maraknya penggunaan *filler* wajah di kalangan wanita memunculkan persoalan hukum terhadap penggunaan *filler* wajah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah pada wanita berdasarkan tujuan, bahan, efek samping, serta pandangan fatwa MUI dan ulama kontemporer dan mengetahui bagaimana efek dan dampak sosial dari penggunaan *filler* wajah pada wanita. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian ini, yaitu pertama, dalam tinjauan hukum Islam, penggunaan *filler* wajah pada wanita diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lainnya membolehkan dengan syarat tertentu. Pengharaman didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: jika tujuan penggunaannya semata-mata untuk

mempercantik atau mengubah bentuk wajah, jika bahan yang digunakan mengandung unsur yang diharamkan, serta jika dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan menurut pandangan fatwa MUI dan ulama kontemporer, haram jika mengubah ciptaan Allah Swt. dan dibolehkan untuk memperbaiki aib pada wajah, kedua, efek dan dampak sosial dari penggunaan *filler* wajah yaitu efek positif *filler* wajah terhadap wanita adalah menghilangkan garis senyum dan area sekitar mata, merubah hidung menjadi mancung dan membuat wanita terlihat cantik dan percaya diri, sedangkan efek negatif yaitu bengkak, memar, dan munculnya bercak kemerahan karena pelebaran pembuluh darah dan dampak sosial dari *filler* wajah pada wanita yaitu tekanan sosial dan kecemasan penampilan, kompetisi sosial dan perubahan identitas diri.

#### How to cite:

Masyitoh, Zulfiah Sam, Sri Ujiana Putri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Filler Wajah pada Wanita", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2025): 164-186. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2373.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Di era modern, standar kecantikan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi estetika. Salah satunya adalah *filler* wajah, prosedur nonbedah yang populer untuk memperbaiki atau mempertegas bentuk wajah, seperti menambah volume, mengurangi kerutan, atau memperbaiki simetri tanpa operasi. Tren *filler* wajah semakin digemari wanita segala usia karena standar kecantikan yang tinggi dan tekanan sosial yang menuntut penampilan sempurna.<sup>1</sup> Kecantikan dan keindahan tubuh serta wajah menjadi daya tarik yang diidam-idamkan oleh para wanita. Wajar saja jika wanita selalu ingin tampil menarik, salah satu caranya adalah dengan berhias. Islam tidak melarang wanita berhias karena itu adalah bagian dari naluri wanita untuk tampil cantik. Namun Islam menekankan agar berhias dilakukan dengan sewajarnya, tidak berlebih-lebihan.

Berhias secara berlebihan disebut tabaruj dalam ajaran Islam. Nu'mat Sidqi dalam kitab Tabaruj mengartikan Tabaruj yaitu memperlihatkan kecantikan, memamerkan keindahan wajah dan badan secara berlebih-lebihan, sebagaimana dikatakan al-Bukhārī r.a. bahwa Tabaruj adalah wanita yang memamerkan kecantikannya secara berlebih-lebihan.<sup>2</sup> Dalam Islam wanita diperintahkan untuk berpakaian dengan cara yang menutup aurat, serta menjaga sikap tidak mencolok (tidak tabaruj) dalam penampilan mereka.<sup>3</sup>

Allah Swt. Berfirman dalam Q.S. al-Ahzāb/33: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

<sup>1</sup>"Sempurnakan Bentuk Wajah Tanpa Operasi!", *C Derma*, <https://www.cderma.id/bentuk-wajah-tanpa-operasi-wajah-berdimensi-wajah-simetris/?utm> (17 Juni 2025)

<sup>2</sup>Nu'mat Sidqi *al-Tabaruj* (Cet.1; Al-Riyād: Dār Iltisām, 1318 H/1900 M), h. 13.

<sup>3</sup>Syaikh Shālih bin Fauzān al-Fauzān, *Tanbihāt 'alā Ahkāmīn Takhtashsu bil-Mu'mināt* (Cet.I; Mesir: Maktabah Adwa' al-Salaf, 1420 H/1999M), h. 46

Terjemahnya:

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai *ahlul bait* dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.<sup>4</sup>

Imām Ibnu Katsīr dalam kitabnya *Tafsīr Al-Qur'an Al-Azim* berpendapat bahwa diperbolehkannya wanita keluar rumah dengan alasan tertentu. Pendapat ini menegaskan bahwa seorang wanita sebaiknya istikamah tinggal di rumah, kecuali jika ada keperluan syar'i seperti salat dan hal lain yang dibolehkan. Ketika keluar rumah, wanita harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain tidak berhias secara berlebihan dan tidak meniru perilaku wanita jahiliyah terdahulu.<sup>5</sup>

Mempercantik wajah dan tubuh merupakan dambaan dan daya tarik tersendiri bagi setiap orang. Kecantikan menurut mayoritas wanita diidentikkan dengan keindahan wajah dan tubuh, seperti badan yang ideal, dagu yang lancip, hidung mancung, wajah yang mulus tanpa kerutan dan bersimetris. Banyak wanita yang berlomba-lomba mempercantik dirinya dengan melakukan berbagai macam perawatan untuk berhias, jenis perawatan di salon sangat bervariasi, mulai dari yang sesuai dengan syariat hingga yang termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah Swt., seperti mengubah bentuk tubuh maupun wajah. Salah satu bentuk perawatan tersebut adalah penggunaan *filler* wajah.

Seiring berkembangnya teknologi dan ilmu kedokteran, *filler* sintetik mengalami kemajuan sehingga mampu memberikan hasil yang lebih tahan lama dan dapat mencapai hasil yang maksimal. Saat ini *filler* wajah adalah tindakan kosmetik yang populer di kalangan wanita yang ingin mendapatkan penampilan lebih muda dan segar tanpa menjalani operasi invasif. Karena *filler* wajah adalah perawatan kecantikan yang dilakukan dengan menyuntikkan bahan sintesis atau alami ke dalam garis, lipatan, dan jaringan wajah untuk mengurangi munculnya kerutan serta mengembalikan vitalitas wajah yang semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Suntikan ini sering disebut pengisi kulit, suntikan implan, pengisi kerut, dan pengisi jaringan lunak. Kegunaan *filler* bermacam-macam, antara lain menghilangkan garis senyum, mengisi pipi dan bibir, serta memperbaiki bekas jerawat.<sup>6</sup>

Menurut salah satu dokter dari Indonesia yang fokus di bidang kecantikan, dr. Elya Sismona, *filler* merupakan salah satu prosedur medis yang saat ini populer untuk meningkatkan estetika penampilan seseorang, terutama pada bagian wajah seperti hidung, dagu, bibir, garis senyum, dan area sekitar mata.<sup>7</sup> Fenomena *filler* wajah sangat populer di masyarakat, terkhusus di kalangan wanita. Sejumlah publik *figur* dan selebriti di Indonesia terang-terangan mengaku melakukan prosedur *filler* wajah untuk mempercantik penampilannya. Mereka berpendapat bahwa *filler* membuat mereka tampil

<sup>4</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2019), h. 422

<sup>5</sup>Imām Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 6, (Cet.II; Al-Riyād: Dār Thaybah, 1420 H/1999 M), h. 411

<sup>6</sup>"Kenali Tren Kecantikan Suntik Filler Wajah", *Halodoc*, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-tren-kecantikan-suntik-filler-wajah> ( 5 mei 2025 )

<sup>7</sup>"Perbaiki Tampilan Estetika Wajah Dengan Suntik Filler", *Riau Pos*, <https://riaupos.jawapos.com/ladies/2253422249/perbaiki-tampilan-estetika-wajah-dengan-suntik-filler> ( 6 Mei 2025 )

lebih menarik dan percaya diri, serta wajah yang terlihat lebih muda dan simetris merupakan faktor penting dalam berkarir di dunia *entertainment* yang mana penampilan merupakan hal yang sangat penting.

Salah satu cairan *filler* yang paling sering digunakan adalah *Hyaluronic Acid* (HA) karena cairan ini jarang menyebabkan efek samping yang parah. Penggunaan *filler* berbahan *Hyaluronic Acid*, tercatat meningkat sebesar 15,7 persen di seluruh dunia.<sup>8</sup> Pada dasarnya, *hyaluronic acid* juga ditemukan pada kulit. Senyawa ini bisa menarik air dan meningkatkan volume air di kulit wajah.<sup>9</sup> Bahan *filler* wajah yang umumnya digunakan antara lain asam hialuronat dan kalsium hidroksilapatite. Semua bahan ini aman digunakan karena telah melewati pemeriksaan dan pengujian oleh *US Food and Drugs Administration*.<sup>10</sup> Sebelum melakukan *filler* wajah, sebaiknya pasien memperhatikan beberapa efek samping yang akan terjadi karena komplikasi setelah menggunakan *filler* yang paling umum termasuk memar, pembengkakan, kelebihan atau kekurangan volume, dan yang lebih mengkhawatirkan, infeksi, penyumbatan pembuluh darah dan kebutaan.<sup>11</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan *filler* wajah dalam tinjauan hukum Islam menimbulkan problematika tersendiri, khususnya terkait prinsip syariah yang melarang perubahan bentuk fisik tanpa adanya kebutuhan syar'i yang sah. Tindakan mempercantik diri melalui *filler*, apabila hanya ditujukan untuk kepentingan estetika semata, berpotensi termasuk dalam kategori *taghyīr khalqillāh* (mengubah ciptaan Allah), yang dinilai terlarang oleh mayoritas ulama bagi kalangan muslimah.

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah pada wanita berdasarkan tujuan, bahan, efek samping, serta pandangan fatwa MUI dan ulama kontemporer? Kedua, bagaimana efek dan dampak sosial dari penggunaan *filler* wajah pada Wanita?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis beberapa hal. Pertama, untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah pada wanita berdasarkan tujuan, bahan, efek samping, serta pandangan fatwa MUI dan ulama kontemporer? Kedua mengetahui apa saja efek dan dampak sosial dari penggunaan *filler* wajah pada wanita.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*), yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah berbagai literatur, seperti jurnal, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam, proses dan makna lebih ditampakkan dalam penelitian kualitatif.<sup>12</sup> Metode pendekatan

<sup>8</sup>Nellie Eden, "Taking It On The Chin: Why Are People Getting Lower Facial Filler?". <https://theface.com/beauty/chin-filler-procedure-lower-facial-filler-non-surgical-contouring-beauty> (10 Mei 2025).

<sup>9</sup>"Jenis Cairan Filler Wajah, Plus Cara Pemakaian yang Aman", *Hellosehat.com*, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/jenis-cairan-suntik-filler/> (7 Mei 2025)

<sup>10</sup>"Manfaat dan Efek Samping Perawatan Wajah Filler dan Botox", *Siloam Hospitals*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/perbedaan-perawatan-wajah-filler-dan-botox> (7 Mei 2025)

<sup>11</sup>Vidič, M., dan I. Bartenjev, *Reaksi Merugikan Setelah Aplikasi Filler Asam Hialuronat: Laporan Kasus, Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica* 27, no. 3 (2018): h. 165–167

<sup>12</sup>Kaharudin, "Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi", *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): h. 2.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan cara pencarian buku-buku, serta referensi penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang membahas permasalahan ini antara lain:

*Pertama*, Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rifdah Nur Amalia mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab (STIBA) program studi perbandingan mazhab dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Filler Daggu Pada Wanita*”.<sup>13</sup> Hasil penelitiannya adalah pertama, *filler* daggu adalah suatu zat dengan tekstur lembut dan terbentuk gel yang diinjeksikan dengan alat suntik dibawah kulit daggu. Kedua, efek positifnya dapat merubah daggu menjadi lancip dan efek negatifnya bengkak dan memar. Ketiga, tinjauan hukum Islam terhadap *filler* daggu pada wanita adalah makruh tidak mutlak. Adapun perbedaan yang mendasar antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada cakupan dan pendekatan analisisnya. Penelitian sebelumnya hanya terbatas pada penggunaan *filler* di satu titik wajah, yaitu daggu, sedangkan penelitian ini mengkaji penggunaan *filler* pada wajah secara umum, mencakup beberapa area seperti bibir, pipi, hidung, daggu, dan bawah mata. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, serta merujuk pada berbagai fatwa dan ulama kontemporer. Penelitian ini juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang mendorong wanita untuk menggunakan *filler*, seperti pengaruh standar kecantikan modern dan tekanan sosial, yang belum dijelaskan dalam penelitian sebelumnya.

*Kedua*, skripsi yang berjudul *Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)*<sup>14</sup> yang ditulis oleh Shafna Fadhila. Skripsi tersebut menjelaskan tentang penggunaan *botox* dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan hadis-hadis Rasulullah saw. *Botox* adalah zat protein yang mampu mengurangi kerutan pada wajah sehingga bisa memberikan efek wajah tampak lebih mudah dan segar. *Botox* ini mengubah wajah yang keriput menjadi tampak lebih awet mudah yang dihukumi keharamannya ketika bertujuan untuk mempercantik diri tanpa tujuan yang syariah dan mengubah ciptaan Allah Swt. Adapun penelitian ini adalah mengenai hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah yang berkaitan dengan mempercantik diri dan mengubah ciptaan Allah Swt.

*Ketiga*, skripsi yang berjudul *Konsep Kecantikan dalam Al-qur'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)*<sup>15</sup> yang ditulis oleh Fariskha Wulandari. Skripsi ini membahas tentang konsep kecantikan dan analisa operasi plastik dalam Al-Qur'an. Hasil dari penelitian ini adalah seseorang boleh mengubah ciptaan Allah Swt. dengan melakukan operasi plastik yang disebabkan oleh kecelakaan dan cacat dari lahir, bukan hanya ingin tampil cantik saja. Adapun penelitian ini adalah mengenai hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah yang berkaitan dengan mempercantik diri apakah termasuk mengubah ciptaan Allah Swt.

<sup>13</sup>Rifda Nur Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Filler Daggu pada Wanita”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023).

<sup>14</sup>Shafna Fadhila, “Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)”, *Skripsi* (Riau: Fak.Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2024).

<sup>15</sup>Fariskha Wulandari, “Konsep Kecantikan dalam Al-Quar'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)”, *skripsi* (Ponorogo: Fak. Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2022).

*Keempat*, artikel jurnal yang dituliskan oleh Ulfa Qoria, dkk. dengan judul *Operasi Sedot Lemak Pipi (Facial Liposuction) Prespektif Maqāsid Al-Syarī'ah*.<sup>16</sup> Penelitian ini membahas tentang bagaimana mengetahui dan memahami konsep hukum operasi sedot lemak pipi perspektif *maqāsid al-Syarī'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah salah satunya hukum operasi sedot lemak pipi diharamkan apabila bertujuan untuk kecantikan dan keindahan dan bersifat mengubah ciptaan Allah Swt. Adapun diperbolehkan melakukan operasi sedot lemak pipi jika dalam keadaan darurat. Adapun penelitian ini adalah mengenai hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah pada wanita.

*Kelima*, artikel jurnal yang dituliskan oleh Ferra O. Mowu dengan judul *dermal filler*.<sup>17</sup> Penelitian ini membahas tentang *filler* secara umum seperti pengertian *filler*, sejarah *filler* dan beberapa jenis *filler* berdasarkan isi kandungannya. Berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji mengenai hukum Islam terhadap penggunaan *filler* wajah pada wanita.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Berhias Dalam Islam

#### 1. Pengertian Berhias

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Berhias diartikan sebagai usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun lainnya yang indah-indah, berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik.<sup>18</sup> Menurut etimologi, istilah “Berhias” dalam kamus *al-Ma’ānī li Kullī Rasm Ma’nan* berasal dari kata “نَزَّيْنٌ - يَتَزَيَّنُ” yang berarti menghiasi diri atau berdandan rapi.<sup>19</sup> Adapun makna lain dari “berhias” adalah “نَبْرَجٌ” berasal dari kata “نَبْرَجٌ” yang bermakna berhias, bersolek, memamerkan kecantikan dan memakai kosmetik.<sup>20</sup> Ibn Manzūr mengatakan dalam kamusnya yang berjudul *Lisān al-‘Arab*, kata “berhias” berasal dari kata “نَبْرَجٌ” yang berarti sesuatu yang jelas dan terlihat.<sup>21</sup> Menurut Syeikh Al-Maudūdī, kata tabaruj bila dikaitkan dengan seorang wanita, memiliki tiga pengertian, yaitu:

1. Menampakan keelokan wajah dan bagian-bagian tubuh.
2. Memamerkan pakaian dan perhiasan yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.

<sup>16</sup>Ulfa Qorina, dkk., “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif Maqāsid Al-Syarī’Ah”, *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no 1 (2022).

<sup>17</sup>Ferra O. Mawu, “*Dermal Filler*”, *Jurnal biomedik* 10, no.2 (2018): h. 71-79.

<sup>18</sup>Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka, 2008), h.494

<sup>19</sup>“*Tazayyana*”, *al-Ma’ānī li Kullī Rasm Ma’nan*. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id> (19 Februari 2025)

)

<sup>20</sup>“*Tabarruja*”, *al-Ma’ānī li Kullī Rasm Ma’nan*. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id> (19 Februari 2025)

)

<sup>21</sup>Ibnu manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Al-Qāhirah; Dār al-Ma’ārif, t.th), h.243.

3. Memamerkan diri dan jalan berlenggak lenggok di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya.<sup>22</sup>

Pada hakikatnya, berhias merupakan salah satu fitrah manusia, khususnya bagi wanita, dalam upaya menampilkan kecantikan. Aktivitas ini dapat mencakup berbagai bentuk perawatan diri, seperti berdandan, bersolek, hingga pada tindakan yang lebih ekstrem seperti mengubah ciptaan Allah Swt. demi mendapatkan predikat cantik. Namun, dalam perkembangan zaman, banyak wanita muslimah yang mulai kehilangan batas antara berhias yang dibolehkan dalam syariat dan berhias yang berlebihan (tabaruj) yang dilarang dalam Islam. Demi meraih pengakuan sosial dan memenuhi standar kecantikan tertentu, sebagian dari mereka rela melakukan apa pun, termasuk tindakan yang mendekati pelanggaran syariat seperti operasi plastik dan *filler* wajah, yang pada titik tertentu bisa menyerempet pada bentuk ketidaksyukuran terhadap ciptaan Allah Swt.<sup>23</sup> Hal tersebut terjadi karena kecantikan wanita sering kali hanya diukur dari penampilan fisik seperti wajah, bentuk tubuh, dan aspek lahiriah lainnya, yang dikenal sebagai kecantikan luar (*outer beauty*). Pandangan semacam ini tergolong sempit dalam memahami makna kecantikan. Untuk menilai kecantikan secara menyeluruh, tidak cukup hanya melihat dari sisi luar, tetapi juga perlu mempertimbangkan keindahan dari dalam, yang dikenal sebagai *inner beauty*. Menurut Andi Tri Purnama Sari dalam jurnalnya, *inner beauty* adalah kecantikan yang berasal dari dalam diri seseorang. Kecantikan ini bersifat tersirat karena tidak dapat dilihat secara indrawi, dan lebih identik dengan daya tarik atau pesona pribadi.<sup>24</sup>

Dalam Islam, standar penilaian terhadap manusia tidak berlandaskan pada aspek fisik semata, seperti rupa maupun kekayaan, sebagaimana umumnya berlaku dalam pandangan sosial. Sebaliknya, Allah Swt. menilai manusia dari sisi yang lebih dalam, yaitu ketulusan hati dan kualitas amal perbuatannya. Pembahasan di atas menegaskan bahwa kecantikan sejati yang dikenal dengan istilah *inner beauty* tercermin dari keikhlasan, akhlak mulia, serta perilaku yang mencerminkan nilai-nilai keimanan. Oleh karena itu, Islam mendorong setiap individu, khususnya perempuan, untuk tidak hanya memperhatikan penampilan fisik (*outer beauty*), tetapi juga berupaya membina keindahan batin melalui amal salih dan hati yang bersih. Ibn Qayyim mengatakan bahwa perbuatan hati adalah yang utama sedangkan perbuatan tubuh adalah pembantu dan pelengkap. Sebuah niat diibaratkan sebagai ruh dan perbuatan diibaratkan sebagai tubuh. Jika ruh meninggalkan tubuh, maka ia akan mati. Sebagai seorang muslim dan muslimah perlu mempelajari hukum-hukum dari hati dibandingkan hukum-hukum perbuatan atau tubuh.<sup>25</sup>

## 2. Landasan Hukum Berhias

### a. Dalil Dari Al-Qur'an Tentang Berhias

Firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'rāf/7: 26

<sup>22</sup>Muhammad Walid dan Fitriyani Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 79.

<sup>23</sup>Mundhir Imam Ar-raisi, *Wanita Dan Harga Diri*, (Jombang: lintas Media 2007), h. 146.

<sup>24</sup>Andi Tri Purnama Sari, "Tidak Menang Tampang Doang': Kombinasi Outer dan Inner Beauty di Kalangan Mahasiswa," *Etografi Indonesia* 2, no. 1 (2017): h. 15.

<sup>25</sup>Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā'ī' al-Fawā'id*, Juz 16 (t.t: Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t, th), h. 188.

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۗ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ  
يَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Tetapi pakaian takwa, itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah, agar mereka selalu ingat.<sup>26</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa Allah Swt. telah memberikan nikmat kepada manusia berupa pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Namun, yang lebih utama adalah "pakaian takwa", yaitu ketakwaan kepada Allah Swt. yang mencakup keimanan, amal saleh, dan akhlak mulia. Pakaian takwa ini merupakan perhiasan batin yang lebih berharga daripada penampilan lahiriah. Dengan demikian, ayat ini mengingatkan agar manusia tidak hanya fokus pada penampilan fisik, tetapi juga memperhatikan kualitas hati dan amal perbuatan.<sup>27</sup>

### b. Dalil dari Hadis Tentang Berhias

Hadis dari Abū Ḥurairah ra., Rasulullah saw. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>28</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah Swt. tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak kepada harta kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati dan amal kalian. (H.R. Muslim).

Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa Rasulullah saw. bersabda mengenai letak takwa, seraya menunjuk ke arah dadanya sebanyak tiga kali, menandakan bahwa takwa bersemayam dalam hati. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Allah Swt. tidak menilai bentuk lahiriah seorang hamba, melainkan melihat kepada isi hatinya. Dengan demikian, yang menjadi tolok ukur di sisi Allah Swt. adalah kondisi batin seseorang, karena pertimbangan-Nya dalam memberikan pahala maupun meminta pertanggungjawaban semata-mata didasarkan pada apa yang tersembunyi dalam hati, bukan pada penampilan luar. Pandangan Allah Swt. adalah pandangan yang mencakup segala sesuatu secara menyeluruh.<sup>29</sup>

### 3. Tujuan Berhias

Berhias dalam ajaran Islam bukanlah suatu yang dilarang. Bahkan, Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri. Berhias bukan sekedar untuk mempercantik diri, tetapi memiliki tujuan yang lebih mendalam. Tujuan berhias antara lain adalah pertama, menunjukkan nikmat Allah swt., kedua, berhias untuk menutupi sebuah aib yang timbul akibat suatu peristiwa,

<sup>26</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta:Pustaka Jaya Ilmu, 2019), h. 153

<sup>27</sup>Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz Alu Syaikh, *Tafsir Al-Muyassar*, Juz 8 (Cet.V; Madinah: Majma' al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushaf al-Sharif, 1434 H/2013M), h. 153

<sup>28</sup>Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim:al-Birr wa al-Ṣilāh wa al-Ādāb*, juz 4 (Cet. I; Kairo: Matba'ah 'Isā al-Bābī al-Halabī wa Syurakā'uh, 1374 H/1955 M), h. 1987

<sup>29</sup>Abū Zakariyā ibn Yahyā Al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 16 (t.t: Matba' al-Syaikh Ahmad al-Tājir,t.th.), h. 121.

ketiga, berhias untuk menambah kecantikan dan keindahan diri,<sup>30</sup> keempat, niat untuk menyenangkan suami.

#### 4. Adab dan Batasan Berhias

Adab dan batasan seorang wanita berhias sebagai berikut:<sup>31</sup>

- Tidak menggunakan bahan haram atau najis
- Wanita yang tidak menggunakan pakainya yang menyerupai pakaian laki-laki<sup>32</sup>
- Tidak untuk tujuan maksiat atau penipuan
- Tidak berlebihan.

## B. Tinjauan Umum Tentang *Filler* Wajah

### 1. Definisi *Filler* Wajah

Secara etimologi, istilah *filler* wajah terdiri dari dua kata yaitu: "*filler*" dan "wajah". Kata *filler* berasal dari bahasa Inggris yang berarti "pengisi".<sup>33</sup> Adapun "wajah" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti, yaitu muka (bagian depan kepala manusia dari dahi sampai dagu).<sup>34</sup> Secara terminologi, *filler* wajah adalah bahan atau zat sintesis atau alami yang disuntikan ke dalam jaringan wajah.<sup>35</sup> Menurut Jean Carruthers & Alastair Carruthers, di dalam bukunya yang berjudul *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, *filler* wajah adalah bahan suntik yang biokompatibel dan digunakan untuk menambah jaringan lunak, mengembalikan volume wajah, serta memperbaiki kerutan atau lipatan wajah.<sup>36</sup> Bahan paling populer dan banyak digunakan adalah Asam *Hialuronat* (*Hyaluronic Acid / HA*), karena aman, dapat diserap tubuh, hasilnya terlihat alami dan daya tahan 6-18 bulan. Prosedur pemakaian *filler* wajah dilakukan tanpa operasi plastik dan waktu yang lama, sehingga hal ini membuat wanita semakin tertarik untuk melakukan *filler* pada bagian wajah.

### 2. Sejarah *filler* wajah

Saedi mengatakan di dalam bukunya yang berjudul *Soft tissue augmentation in: bologna dermatologi filler* bahwa *filler* pertama kali dilakukan dan dipraktekkan langsung oleh Neuber. Neuber melakukan transplantasi lemak dari lengan ke wajah yang cacat pada tahun 1983.<sup>37</sup> Perkembangan penggunaan *filler* wajah dalam dunia medis dan estetika telah mengalami transformasi signifikan sejak awal abad ke-20. Pada masa itu, bahan seperti *parafin* digunakan untuk mengisi jaringan wajah, namun teknik ini terbukti menimbulkan berbagai komplikasi serius seperti infeksi dan pembentukan granuloma,

<sup>30</sup>Muhammad ibn Salih al-USaimin, *majmu al-Fatāwa wa Rasāil Fadīlah al-Syaikh Muhammad Salih al-USaimin*, juz 17 (cet. I; Dār al-Watān 1413H/ 1993 M), h. 22.

<sup>31</sup>Siti Azizah, dkk., "Etika Berhias dalam Islam Perspektif Ulama Fikih," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2022): 141-156

<sup>32</sup>Muhammad Nasir al-Dīn al-Albānī, *jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah* (Cet. I; t.t. Dār al-Salām, 1423 H/2002 M), h. 141

<sup>33</sup>"Filler", *Longman Dictionary of Contemporary English Online*. <https://www.ldoceonline.com/dictionary/filler> (02 Juni 2025)

<sup>34</sup>"Wajah", *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wajah> (02 Juni 2025)

<sup>35</sup>"Mengenal Pengertian dan Manfaat Filler Wajah" <https://jakartaestheticclinic.co.id/blog/apa-itu-filler-wajah/> (30 Mei 2025)

<sup>36</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, ed. ke-4 (Philadelphia: Elsevier, 2020), h. 5.

<sup>37</sup>Saedi N dan dkk., *Soft tissue augmentation. In: Bologna Dermatology* (Cet. III; Spanyol: Mosby Elsevier, 2010), h. 48-55.

sehingga akhirnya ditinggalkan.<sup>38</sup> Kemudian, pada tahun 1981, kolagen yang berasal dari sapi mulai diperkenalkan dan disetujui oleh FDA sebagai *filler* komersial pertama. Meski dianggap lebih aman dibandingkan parafin, kolagen hewani tetap memiliki keterbatasan, seperti risiko alergi dan daya tahannya yang pendek.<sup>39</sup> Pada awal 2000-an, saat asam *hialuronat* (HA) mulai digunakan secara luas. Bahan ini memiliki kelebihan karena struktur alaminya yang mirip dengan zat yang ada di tubuh manusia, sehingga minim menimbulkan reaksi negatif dan dapat diurai kembali jika diperlukan.<sup>40</sup> Dalam perkembangannya, muncul pula *filler* jenis lain seperti *Calcium Hydroxylapatite (CaHA)*, *Poly-L-Lactic Acid (PLLA)*, dan *Polymethylmethacrylate (PMMA)*. Masing-masing memiliki karakteristik dan durasi efek yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan kondisi pasien. Kini, *filler* wajah telah menjadi salah satu prosedur estetika nonbedah yang paling populer di berbagai negara.<sup>41</sup>

### 3. Jenis-Jenis *Filler* Wajah

*Filler* wajah secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori besar berdasarkan komposisi dan daya tahannya, yaitu:

#### *Filler* yang Dapat Diserap (*Temporary Fillers*)

*Filler* jenis ini bersifat sementara karena akan diserap secara alami oleh tubuh dalam kurun waktu tertentu. Jenis-jenisnya meliputi: pertama, *Hyaluronic Acid (HA)* merupakan jenis *filler* yang paling sering digunakan. Asam *hialuronat* secara alami terdapat dalam kulit manusia, berfungsi menjaga kelembapan dan volume. Efeknya bertahan sekitar 6–18 bulan, dan dapat diuraikan dengan enzim *hyaluronidase* jika diperlukan. Kedua, kolagen salah satu bahan awal dalam sejarah *filler* wajah. Kolagen dapat berasal dari sapi (*bovine*), manusia, atau rekayasa bioteknologi. Karena memiliki risiko alergi dan masa kerja yang singkat, penggunaannya kini telah menurun.<sup>42</sup>

Beikut beberapa contoh bahan *filler* wajah :



Gambar. 1.1 Bahan *filler* HA



Gambar 1.2 Bahan-bahan *filler* dalam suntik

Deskripsi gambar. 1.1: Bahan *filler* berbasis asam hialuronat (HA) yang digunakan untuk menghaluskan kerutan dan lipatan wajah sedang hingga parah, terutama di area dinamis seperti sekitar mulut dan hidung.<sup>43</sup>

<sup>38</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 4

<sup>39</sup>Theda C. Kontis dan Victor G. Lacombe, *Cosmetic Injection Techniques: A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers*, ed. ke-2 (New York: Thieme Medical Publishers, 2013), h. 2–3

<sup>40</sup> Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 6-7

<sup>41</sup>Theda C. Kontis dan Victor G. Lacombe, *Cosmetic Injection Techniques: A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers*, h. 5-6

<sup>42</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 6-7

<sup>43</sup>"Radiesses: Solusi Estetika untuk Kulit Lebih Kencang dan Awet Muda", *Coterieclinic.com*, <https://coterieclinic.com/radiesse/#:~:text=Apa%20itu%20Radiesse? ,bahan%20filler%20diserap%20oleh%20tubuh.> (30 Juni 2025)

### Filler SemiPermanen dan Permanen

Jenis ini memiliki durasi lebih panjang dan beberapa di antaranya tidak dapat diuraikan oleh tubuh: pertama, *Calcium Hydroxylapatite* (CaHA) merupakan zat mineral sintetis yang mirip dengan komponen tulang manusia. Efeknya bertahan 12–18 bulan, cocok untuk mengisi lipatan nasolabial atau memperbaiki kontur wajah yang dalam. CaHA juga menstimulasi kolagen alami.<sup>44</sup> Kedua, *Polymethylmethacrylate* (PMMA) filler semi permanen yang terdiri dari mikrosfer sintetis dan larutan kolagen. Efek jangka panjangnya bisa lebih dari lima tahun. Namun, penggunaannya memerlukan keahlian karena sulit dihilangkan jika terjadi kesalahan.<sup>45</sup> Ketiga, *Aquamid* merupakan salah satu jenis filler permanen yang digunakan dalam prosedur augmentasi jaringan lunak. Filler ini tersusun dari 97,5% air dan 2,5% gel poliakrilamida (polyacrylamide gel), yang bersifat stabil dan tidak mudah bermigrasi setelah disuntikkan tepat di bawah kulit (dermis).<sup>46</sup> Beberapa gambar bahan yang digunakan untuk filler wajah:



Gambar.2.1 bahan filler  
CaHA



Gambar. 2.2 bahan filler  
PMMA



Gambar.2.3 bahan filler  
Aquamid

Deskripsi gambar. 2.1: Bahan filler CaHA berfungsi untuk mengisi area tertentu pada wajah dan tangan, mengurangi kerutan dan garis halus, serta mengembalikan volume yang hilang.<sup>47</sup>

Deskripsi gambar. 2.2: *Bellafill* yang berfungsi untuk menghaluskan garis senyum (lipatan nasolabial) hingga lima tahun dan mengatasi bekas jerawat selama satu tahun.<sup>48</sup>

Deskripsi gambar. 2.3: *Aquamid* digunakan untuk mengoreksi area wajah seperti membentuk hidung, dagu, dan pipi, serta untuk mengurangi kerutan dan garis halus.<sup>49</sup>

### 4. Prosedur Penggunaan Filler Wajah

Penggunaan filler wajah harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai hasil optimal dan mencegah komplikasi. Prosedur umum meliputi tahap berikut:<sup>50</sup>

- a. Konsultasi dan evaluasi wajah: prosedur dimulai dengan evaluasi menyeluruh terhadap struktur wajah pasien, termasuk analisis area wajah yang kehilangan

<sup>44</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 65-69.

<sup>45</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 70-75.

<sup>46</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 70-75.

<sup>47</sup>"Radiesse: Solusi Estetika untuk Kulit Lebih Kencang dan Awet Muda", *Coterieclinic.com*, <https://coterieclinic.com/radiesse/#:~:text=Apa%20itu%20Radiesse?,bahan%20filler%20dicerap%20oleh%20tubuh.> (30 Juni 2025)

<sup>48</sup>"Bellafill for Smile Lines and Acne Scars", *Bellafill.com*, <https://bellafill.com/for-physicians/#:~:text=What%20is%20Bellafill?,natural%20looking%20results%20long%20term.> (30 Juni 2025)

<sup>49</sup>"AQUA MID USA Produk berkualitas", *Indonetnetwork.co.id*, <https://www.indonetnetwork.co.id/product/aqua-midusa1785305#:~:text=Aqua%20Mid%20adalah%20produk%20non%20absorable%20yang,dan%20kulit%20telah%20mengendur%20selama%20minimal%2010.> (30 Juni 2025)

<sup>50</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 15-31.

- volume, munculnya kerutan, dan ketidakseimbangan kontur. Dokter akan menentukan jenis *filler* yang sesuai dengan kebutuhan estetika pasien.
- Persiapan area suntikan: area yang akan disuntik dibersihkan dengan antiseptik. Dalam beberapa kasus, anestesi topikal atau lokal dapat digunakan untuk mengurangi ketidaknyamanan selama penyuntikan
  - Pemilihan jenis *filler*: pemilihan *filler* tergantung pada area yang akan ditangani dan kedalaman suntikan. Misalnya, untuk garis halus digunakan *filler* dengan konsistensi lembut, sedangkan untuk kontur pipi atau rahang dipilih yang lebih padat
  - Teknik penyuntikan: beberapa teknik digunakan dalam penyuntikan *filler*, antara lain yaitu *Linear threading*, *filler* disuntikkan secara perlahan sambil jarum ditarik keluar. *Serial puncture*, *filler* disuntikkan pada titik-titik terpisah dalam satu garis. *Fanning technique*, jarum tidak dicabut sepenuhnya tetapi digerakkan ke arah lain untuk menyuntikkan lebih dari satu garis dari satu titik masuk
  - Area wajah: penjelasan teknik injeksi dan dosis di area-area wajah yaitu dahi (menghaluskan kerutan horizontal), pipi (menambah volume dan mengangkat), hidung (mengubah bentuk tanpa operasi), bibir (menambah volume dan membentuk kontur), dagu dan rahang (menambah definisi).<sup>51</sup>
  - Pijat dan penilaian hasil sementara: Setelah penyuntikan, area tersebut dapat dipijat lembut untuk meratakan *filler* dan menghindari gumpalan. Dokter akan menilai simetri dan hasil sementara secara langsung
  - Pemberian instruksi pascaprosedur: pasien diberi petunjuk untuk tidak menyentuh atau memberi tekanan pada area suntikan selama 24 jam. Dianjurkan pula untuk menghindari aktivitas berat, sauna, atau paparan panas ekstrem selama beberapa hari
  - Kontrol dan penyesuaian: dalam beberapa kasus, pasien perlu kembali untuk evaluasi dan penyuntikan tambahan guna menyempurnakan hasil.

### 5. Manfaat Dan Efek Samping *Filler* Wajah

Manfaat *filler* wajah:<sup>52</sup>

- Menghaluskan kerutan dan garis halus: *filler* digunakan untuk mengisi area wajah yang mengalami kerutan akibat penuaan, seperti garis senyum (*nasolabial folds*), menghasilkan tampilan yang lebih halus dan awet muda.



Gambar. 3.1 Bentuk kening sebelum melakukan *filler* wajah




Gambar. 3.2 Bentuk kening sesudah melakukan *filler* wajah


<sup>51</sup>De Maio dan Berthold Rzany, *Injectable Fillers in Aesthetic Medicine* (cet. II; Jerman: Springer, 2014), h. 69-148.

<sup>52</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 30-60.

- b. Menambah volume pada wajah: area seperti pipi, pelipis, dan bawah mata sering mengalami kehilangan volume seiring usia. *Filler* efektif mengembalikan volume tersebut sehingga kontur wajah tampak lebih proporsional



Gambar. 4.1 Bentuk bawah mata sebelum melakukan *filler* wajah



Gambar. 4.2 Bentuk bawah mata sesudah melakukan *filler* wajah

- c. Perbaiki estetika tanpa operasi: *filler* memungkinkan memperbaiki bentuk hidung tampil lebih simetris (*non-surgical rhinoplasty*), bibir menjadi bervolume, mengatasi garis halus dan meningkatkan bentuk bibir, hingga memperbaiki volume dagu yang hilang, dengan hasil langsung dan tanpa pembedahan *invasive*.




Gambar. 5.1 Bentuk hidung sebelum melakukan *filler* wajah



Gambar. 5.2 Bentuk hidung sesudah melakukan *filler* wajah



Gambar. 5.3 Bentuk dagu sebelum melakukan *filler* wajah



Gambar. 5.4 Bentuk dagu sesudah melakukan *filler* wajah


- d. Prosedur cepat dan minim pemulihan: prosedur penyuntikan *filler* umumnya hanya memerlukan waktu beberapa menit dan tidak membutuhkan masa pemulihan yang lama, menjadikannya solusi ideal bagi pasien dengan aktivitas tinggi.

#### Efek Samping *Filler* Wajah:<sup>53</sup>

- a. Reaksi ringan di area suntikan: efek seperti kemerahan, pembengkakan, memar ringan, atau nyeri di lokasi suntikan sering terjadi, namun biasanya bersifat sementara



Gambar. 7.1 Memar di areah hidung setelah melakukan *filler* wajah



Gambar. 7.2 Bengkak di area wajah

<sup>53</sup>Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 30-60.

- b. Granuloma dan reaksi imun: pada beberapa kasus, terbentuknya granuloma (benjolan keras di bawah kulit) dapat terjadi sebagai reaksi terhadap bahan *filler*, terutama jika disuntikkan secara berulang atau dalam jumlah besar
- c. Infeksi: jika prosedur tidak dilakukan dengan aseptik yang benar, risiko infeksi lokal bisa terjadi. Penanganan memerlukan antibiotik atau tindakan lanjutan
- d. Penyumbatan pembuluh darah (*Vaskular Oklusi*): komplikasi serius seperti penyumbatan arteri dapat menyebabkan nekrosis jaringan. Ini menjadi risiko utama jika prosedur dilakukan di area rawan seperti hidung dan sekitar mata
- e. Migrasi *filler*: *filler* dapat berpindah dari lokasi penyuntikan awal ke jaringan sekitarnya, mengakibatkan asimetri atau perubahan bentuk wajah
- f. Reaksi alergi: meski jarang, bahan tertentu dapat menimbulkan reaksi alergi, terutama pada *filler* berbasis kolagen hewani. Tes alergi sebelumnya direkomendasikan untuk jenis tertentu.

Efek yang Timbul Setelah Menghentikan Penggunaan *Filler* Wajah:<sup>54</sup>

- a. Volume wajah berkurang secara perlahan.
- b. Kerutan dan garis-garis halus muncul kembali
- c. Kulit menjadi kurang lembap dan elastis
- d. Berdampak pada kondisi psikologis.

Dampak positif sosial dan psikologis:<sup>55</sup>

- a. Peningkatan kepercayaan diri (*Self-Confidence*): pasien melaporkan adanya peningkatan signifikan dalam rasa percaya diri setelah melakukan *filler* wajah. Hal ini terutama terjadi pada mereka yang sebelumnya merasa terganggu oleh tanda-tanda penuaan atau ketidakseimbangan bentuk wajah
- b. Kepuasan terhadap penampilan: setelah prosedur *filler*, pasien umumnya merasa lebih puas terhadap penampilan diri mereka di depan cermin maupun di lingkungan sosial. Perubahan positif pada persepsi diri dapat mendukung kesehatan mental secara umum.
- c. Meningkatkan kualitas interaksi sosial: pasien yang merasa lebih baik dengan wajahnya menunjukkan peningkatan dalam interaksi sosial, merasa lebih nyaman tampil di depan umum dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial.

Dampak negatif sosial dan psikologis:<sup>56</sup>

- a. Ketergantungan psikologis pada prosedur estetik: terdapat risiko pasien menjadi terlalu bergantung pada prosedur kosmetik untuk menjaga kepercayaan diri, yang dalam jangka panjang bisa memicu gangguan citra tubuh (*body dysmorphic disorder*)
- b. Kecemasan berlebihan terhadap penampilan: Jika hasil *filler* tidak sesuai harapan, atau jika terjadi asimetri, pasien bisa mengalami stres dan ketidakpuasan yang berdampak pada kesehatan mental mereka.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *Filler* Wajah

<sup>54</sup> "What Happens When You Stop Getting Fillers?", Arbrea Labs, <https://arbrea-labs.com/what-happens-when-you-stop-getting-fillers/> (28 juni 2025)

<sup>55</sup> De Maio dan Berthold Rzany, *Injectable Fillers in Aesthetic Medicine* (cet. II; Jerman: Springer, 2014), h. 34-35

<sup>56</sup> De Maio dan Berthold Rzany, *Injectable Fillers in Aesthetic Medicine* (cet. II; Jerman: Springer, 2014), h. 34-35

## 1. Tinjauan Hukum Islam Penggunaan *Filler* Wajah Berdasarkan Tujuan Berhias

*Filler* wajah menjadi salah satu bukti bahwa zaman terus berkembang dan mengalami perubahan dengan sangat cepat. *Filler* wajah di Asia seperti Indonesia berkisaran enam jutaan hingga lebih dari 20 jutaan.<sup>57</sup> Perbuatan berhias secara berlebihan, yang dikenal dengan istilah tabaruj, merupakan salah satu bentuk perilaku yang dilarang dalam Islam. Dalam kaitannya dengan penggunaan *filler* wajah, apabila tindakan tersebut dilakukan semata-mata untuk memperindah diri secara berlebihan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang. Hal ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A'rāf /7: 31.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.<sup>58</sup>

'Abdurrahmān ibn al-Sa'dī menafsirkan bahwa makna dari kalimat "janganlah berlebih-lebihan" yaitu ketika berhias, dia berhias dengan berlebihan-lebihan sehingga melampaui batas kemewahan. Makna lain, yaitu berhias dengan melampaui batas halal dan haram. selanjutnya pada potongan ayat, "Sesungguhnya Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang berlebihan" bermaksud bahwa sikap berlebih-lebihan merupakan hal yang dibenci oleh Allah Swt. dikarenakan dapat membahayakan tubuh dan kehidupan manusia.<sup>59</sup>

## 2. Tinjauan Hukum Islam Penggunaan *Filler* Wajah Berdasarkan bahan

Sebelum melakukan prosedur *filler* wajah, penting untuk meninjau terlebih dahulu komposisi bahan yang digunakan. Identifikasi bahan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam dapat dilakukan dengan memastikan bahan tersebut berasal dari sumber yang halal dan memiliki landasan dalilnya. Berikut adalah beberapa jenis bahan *filler* beserta ketentuan hukumnya:

### a. Kolagen

Kolagen terbagi menjadi dua bagian, yaitu kolagen *bovine* (berasal dari sapi) dan kolagen *porcine* (berasal dari babi). Kolagen bovine yang berasal dari sapi maka dibolehkan penggunaannya, firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah/5:1.

...أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

...Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah SWT menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>60</sup>

'Abdurrahmān ibn al-Sa'dī menafsirkan, Allah Swt. menggambarkan nikmat-Nya kepada hamba-hamba-Nya. Kalimat "dihalalkan untukmu" bermakna, Allah Swt.

<sup>57</sup>"Ketahui Prosedur dan Harga Filler", *Pyfahealth.Com*, <https://pyfahealth.com/blog/ketahui-prosedur-dan-harga-filler/> (01 Juni 2025)

<sup>58</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*. h. 422

<sup>59</sup>'Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannan* (Cet, 1; al-Riyād: Dār al-Sunnah, 1425 H/2005M), h. 204.

<sup>60</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Terjemahan*. h. 106

menghalalkan binatang-binatang ternak. Adapun “hewan ternak” yakni, unta, sapi dan domba.<sup>61</sup>

Berdasarkan penafsiran terhadap ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kolagen *bovine* (yang berasal dari sapi) diperbolehkan sebagai bahan *filler*, mengingat sapi termasuk hewan ternak yang halal menurut syariat Islam. Sebaliknya, kolagen yang berasal dari babi (*kolagen porcine*) secara tegas dinyatakan haram. Oleh karena itu, kolagen jenis ini tidak diperkenankan digunakan, khususnya oleh perempuan muslimah. Ketentuan ini merujuk pada firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Māidah/5:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ...

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...<sup>62</sup>

Tafsir dari ayat tersebut yaitu Allah Swt. mengharamkan beberapa hewan di antaranya bangkai (binatang yang telah mati tanpa proses penyembelihan), darah yang mengalir dan daging babi.<sup>63</sup>

b. Asam *hialuronat* (HA)

Asam *hialuronat* (*hyaluronic acid*) adalah senyawa alami yang terdapat dalam tubuh manusia, terutama pada kulit dan jaringan ikat. Dalam dunia estetika medis, zat ini umumnya dihasilkan dari fermentasi bakteri nonhewani atau melalui sintesis laboratorium, sehingga tidak mengandung unsur najis atau bahan haram. Karena asam *hialuronat* tidak berasal dari zat yang dilarang, maka penggunaan bahan ini secara umum dapat dikategorikan sebagai halal. Dalam prosedur *filler* wajah, asam *hialuronat* bersifat sementara dan dapat diserap tubuh dalam waktu beberapa bulan. Ini berbeda dengan tindakan perubahan fisik permanen seperti operasi plastik. Oleh karena itu, apabila penggunaannya tidak bertujuan menipu, tidak menimbulkan mudarat, dan tidak mengubah ciptaan Allah Swt. secara permanen, maka hukumnya boleh.

c. *Poly-L-Lactic Acid* (PLLA)

Polilaktat atau *Poly-L-Lactic Acid* (PLLA) merupakan zat sintetis yang dikembangkan dari hasil fermentasi bahan nabati seperti pati jagung atau gula alami. Zat ini bersifat *biokompatibel* dan *biodegradable*, artinya dapat diserap tubuh dan tidak membahayakan jaringan manusia. Dalam praktik medis estetika, PLLA digunakan sebagai *filler* yang tidak hanya mengisi volume wajah, tetapi juga merangsang produksi kolagen, sehingga hasilnya lebih bertahap dan tidak permanen.<sup>64</sup> Secara fikih, hukum asal segala sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>65</sup> Karena PLLA berasal dari bahan yang suci, tidak najis, dan tidak membahayakan, maka penggunaannya dalam prosedur *filler* wajah tidak termasuk dalam hal yang dilarang.

d. *Calcium Hydroxylapatite* (CaHA)

Kalsium hidroksilapatit (*calcium hydroxylapatite*) merupakan zat yang secara alami terdapat dalam tulang manusia, dan secara medis digunakan sebagai bahan *filler*

<sup>61</sup> ‘Abd al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, Tafsīr al-Sa’dī <https://tafsirweb.com/6188-surat-al-maidah-ayat-1.html> (01 Juni 2025)

<sup>62</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Terjemahan*, h. 107

<sup>63</sup> Kementrian Agama Saudi Arabia, *Tafsir Al-Muyassar*, <https://tafsirweb.com/1887-surat-al-maidah-ayat-3.html>, (01 Juni 2025)

<sup>64</sup> Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 31-34.

<sup>65</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū’ al-Fatāwā: Al-Ashlu Fil Asyya’ Al-Ibahah*, v. 11 (Riyadh: Dār al-Wafā’), h. 621

wajah yang bersifat semi permanen. Zat ini diproduksi secara sintetis di laboratorium dengan struktur mirip zat mineral pada tulang, sehingga tidak diambil dari jaringan manusia atau hewan secara langsung. Oleh karena itu, dalam konteks hukum Islam, bahan ini tidak termasuk kategori najis atau haram, selama tidak berasal dari bagian tubuh manusia yang diharamkan untuk dimanfaatkan. Menurut kaidah fikih, segala sesuatu yang tidak dilarang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak membahayakan, hukumnya adalah boleh.<sup>66</sup>

e. *Polymethylmethacrylate* (PMMA) dan Poliakrilamida (*Aquamid*)

*Polymethyl Methacrylate* (PMMA) adalah bahan sintetis berbentuk mikro-sferik (butiran kecil bulat) yang digunakan dalam *filler* wajah permanen. Zat ini pertama kali dikembangkan untuk keperluan medis seperti rekonstruksi tulang dan kemudian diadaptasi ke bidang dermatologi estetika. PMMA bersifat tidak dapat diserap tubuh (*nonbiodegradable*) sehingga memberikan hasil jangka panjang, salah satu merek dagang terkenal yang menggunakan PMMA adalah *Bellafill*. *Aquamid* merupakan salah satu jenis *filler* permanen yang digunakan dalam prosedur augmentasi jaringan lunak. *Filler* ini tersusun dari 97,5% air dan 2,5% gel poliakrilamida (*polyacrylamide gel*), yang bersifat stabil dan tidak mudah bermigrasi setelah disuntikkan tepat dibawah kulit.<sup>67</sup> Dalam hukum Islam, penggunaan bahan buatan seperti PMMA dan *Aquamid* perlu ditinjau dari sisi keamanan, sumber bahan, serta tujuan penggunaannya. Kaidah fikih menyatakan bahwa hukum asal sesuatu adalah mubah kecuali ada dalil yang melarang.<sup>68</sup> Selama bahan tersebut tidak najis, tidak membahayakan, dan digunakan untuk tujuan yang diperbolehkan, maka hukumnya tetap dalam batas kebolehan. Namun, PMMA dan *Aquamid* tergolong sebagai bahan permanen yang tidak terserap oleh tubuh, sehingga perlu kehati-hatian dalam penggunaannya.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Penggunaan *Filler* Wajah Berdasarkan Efek Samping

Setelah mengetahui penjelasan hukum Islam terhadap *filler* wajah berdasarkan tujuan berhias dan bahan yang digunakan, sebagai seorang muslim terkhusus untuk muslimah juga perlu memperhitungkan manfaat dan efek samping yang ditimbulkan setelah melakukan prosedur tersebut. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah melakukan *filler* wajah telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Efek samping yang ditimbulkan setelah melakukan *filler* wajah menjadi sebuah mudarat bagi penggunaannya. Adapun makna kata mudarat dalam kamus *Lisān al-'Arab* yaitu "ضَرَرٌ" berarti kerusakan, kerugian, kesulitan dan bahaya.<sup>69</sup> Dalam kaidah fikih sebagai berikut:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>70</sup>

Artinya:

Mencegah kerusakan (mudarat) lebih baik didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.

<sup>66</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*: Al-Ashlu Fil Asyya' Al-Ibahah, h. 621

<sup>67</sup> Jean Carruthers dan Alastair Carruthers, *Soft Tissue Augmentation: Procedures in Cosmetic Dermatology*, h. 70-75.

<sup>68</sup> Ibn Taymiyyah, *Majmū' al-Fatāwā*: Al-Ashlu Fil Asyya' Al-Ibahah, v. 11 (Riyadh: Dār al-Wafā'), h. 621

<sup>69</sup> Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, juz 4 (Cet. III: Beirut Dār Sādir. 1414 H/1994M), h. 482.

<sup>70</sup> Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad, *Al-Wajīz fi Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 251

Muhammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muhammad al-Būnrū, dalam kitabnya *Al-Wajīz fi Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* mengatakan bahwa perlu memperhatikan beberapa pertimbangan dalam menerapkan kaidah tersebut yaitu:<sup>71</sup>

1. Jika mudarat lebih besar daripada manfaat maka menolak mudarat lebih diutamakan. Maksudnya jika melakukan *filler* wajah secara rutin demi kecantikan, namun *filler* yang digunakan mengandung bahan berbahaya dan menyebabkan infeksi parah, pembengkakan, atau kerusakan jaringan wajah. Dalam hal ini, meskipun ada manfaat estetika sementara, mudaratnya lebih besar dan membahayakan jiwa atau kesehatan. Maka, menurut kaidah ini, tindakan melakukan *filler* harus ditinggalkan karena menolak mudarat lebih diutamakan.
2. Jika manfaat lebih besar daripada mudarat maka mengambil manfaat lebih didahulukan. Maksudnya Jika mengalami cacat wajah akibat kecelakaan atau penyakit, lalu melakukan *filler* wajah untuk rekonstruksi demi mengembalikan fungsi sosial dan psikologisnya. Meskipun mungkin ada risiko ringan (seperti bengkak atau iritasi sementara), manfaatnya lebih besar karena memperbaiki penampilan yang mengganggu secara psikologis. Maka dalam kondisi ini, mengambil manfaat lebih diutamakan daripada menolak mudarat ringan.
3. Jika manfaat dan mudarat seimbang maka menolak mudarat lebih diutamakan. Maksudnya Jika mempertimbangkan *filler* untuk mempercantik wajah. Tindakan ini akan meningkatkan kepercayaan diri (manfaat), namun ada pula risiko alergi atau komplikasi medis (mudarat), dan keduanya memiliki kemungkinan yang seimbang. Maka menurut kaidah ini, tindakan tersebut sebaiknya ditinggalkan karena secara umum menolak mudarat lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat yang sepadan.

Adapun kaidah fikih lainnya yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ<sup>72</sup>

Artinya:

Kemudaratan harus dihilangkan.

Menurut Muslim bin Mājid al-Dūsārī dalam kitab *al-Mumti' fi al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, makna dari kaidah tersebut adalah kemudaratan yang harus dihilangkan. Menurut para ulama, Khabar menunjukkan suatu kewajiban yang harus ditinggalkan.<sup>73</sup>

Ketika seorang wanita ingin melakukan *filler* wajah, maka hendaknya mempertimbangkan dengan baik manfaat dan risiko yang ditimbulkan dari prosedur tersebut. Jika ternyata efek samping yang ditimbulkan lebih besar dan membahayakan tubuh, maka *filler* wajah sebaiknya tidak dilakukan, karena Islam menekankan prinsip menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam kondisi seperti ini, hukum penggunaan *filler* dapat berubah menjadi terlarang, demi menjaga keselamatan jiwa dan kesehatan tubuh.

<sup>71</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad bin Muhammad al-Būnrū, *Al-Wajīz fi Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah*, h. 251.

<sup>72</sup>Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad, *Al-Wajīz fi Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* (cet. IV; Buraidah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h.251

<sup>73</sup>Muslim ibn Muhammad bin mājid al-Dūsārī, *al-Mumti' fi al-Qowā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; al-Riyād: Dār Zidni, 1428H/2007M), h. 209

## Pandangan Fatwa MUI

Ketentuan mengenai penggunaan *filler* untuk keperluan estetika telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2020. Seperti dijelaskan sebelumnya, prosedur *filler* dilakukan untuk menambah volume pada area wajah tertentu seperti pipi, hidung, kantung mata, dan dagu, sehingga dapat memperbaiki atau membentuk ulang anatomi wajah sesuai keinginan pasien. Dalam konteks ini, penggunaan *filler* wajah tidak sekadar bertujuan medis, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek penampilan dan kecantikan, yang menjadi bagian penting dalam kajian hukum Islam mengenai batasan berhias bagi wanita. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum Islam memandang tindakan estetika seperti *filler* wajah, khususnya ketika digunakan oleh wanita, mengingat adanya potensi perubahan bentuk wajah yang dapat bersinggungan dengan prinsip syariah dalam berhias dan menjaga fitrah ciptaan Allah. Hukum *filler* wajah menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 41 Tahun 2020 adalah<sup>74</sup>

1. Penggunaan *filler* untuk mengubah bentuk ciptaan Allah SWT, seperti membuat hidung lebih mancung, dagu lebih lancip, wajah lebih tirus, serta mengubah bentuk bibir agar lebih tipis atau tebal, atau untuk tujuan yang bertentangan dengan syariat Islam, hukumnya adalah haram.
2. Penggunaan *filler* untuk keperluan estetika dan perawatan, seperti menghaluskan kerutan, menyamarkan bekas luka karena jerawat atau cacar, mengisi bagian wajah yang cekung seperti bawah mata, atau menutupi cacat pada wajah serta memperbaikinya, diperbolehkan dengan beberapa syarat
  - a. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat,
  - b. Menggunakan bahan yang suci dan halal,
  - c. Tidak menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, orang lain, atau lingkungan,
  - d. Dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terpercaya dan kompeten.
3. Penggunaan *filler* yang menimbulkan risiko seperti bahaya fisik (mudarat), penipuan terhadap orang lain, ketergantungan, atau mengandung unsur yang diharamkan, maka hukumnya adalah haram.

## 2. Pandangan Ulama Kontemporer

Menurut Wahbah az-Zuhaili, tindakan medis yang bertujuan mengubah ciptaan Allah Swt. tanpa kebutuhan syar'i, seperti operasi estetika murni demi kecantikan semata, diharamkan. Namun, jika tujuannya untuk mengobati cacat, penyakit, atau mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu, maka dibolehkan. Hal ini karena termasuk dalam kategori darurat atau hajat yang dibenarkan dalam syariat.<sup>75</sup>

Menurut Irsyad al-Fatwa Siri ke-599 yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, penggunaan *filler* untuk tujuan kecantikan semata, seperti mempertegas garis rahang, menghilangkan kerutan, atau membentuk hidung agar tampak mancung, termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah dan dihukumi haram.

<sup>74</sup>Fatwa MUI No 41 Tahun 2020, Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No-41-Tahun-2020-tentang-Filler-untuk-Kecantikan-dan-Perawatan-Wajah-1.pdf> (08 Juni 2025)

<sup>75</sup>Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2004 M), h. 5124.

Namun, jika dilakukan untuk menghilangkan aib yang nyata atau mengembalikan fungsi normal wajah akibat cacat atau kecelakaan, maka hukumnya menjadi boleh.<sup>76</sup>

Menurut pakar fikih Indonesia KH Maahub Maafi dalam tulisannya yang berjudul *Pandangan Islam Soal Filler dan Tarik Benang untuk Kecantikan* menurutnya bahwa dalam menilai hukum *filler* adalah memahami makna dari “mengubah ciptaan Allah Swt.”. Menurut beliau, setiap tindakan yang mengubah bentuk asli yang telah diciptakan oleh Allah kepada bentuk lain hukumnya haram. Namun, tidak semua modifikasi tubuh termasuk dalam kategori tersebut hanya perubahan yang bertujuan estetika semata tanpa alasan medis yang tergolong terlarang, sementara tindakan seperti memperbaiki bibir sumbing diperbolehkan karena tujuan medis.<sup>77</sup>

## KESIMPULAN

Dalam tinjauan hukum Islam, penggunaan *filler* wajah pada wanita diperselisihkan hukumnya. Sebagian ulama mengharamkan, sebagian lainnya membolehkan dengan syarat tertentu. Pengharaman didasarkan pada beberapa alasan, antara lain: jika tujuan penggunaannya semata-mata untuk mempercantik atau mengubah bentuk wajah, jika bahan yang digunakan mengandung unsur yang diharamkan, serta jika dapat menimbulkan mudarat bagi kesehatan menurut pandangan fatwa MUI dan ulama kontemporer, haram jika mengubah ciptaan Allah Swt. dan dibolehkan untuk memperbaiki aib pada wajah.

Efek dan dampak sosial dari penggunaan *filler* wajah yaitu efek positif *filler* wajah terhadap wanita adalah menghilangkan garis senyum dan area sekitar mata, merubah hidung menjadi mancung dan membuat wanita terlihat cantik dan percaya diri, sedangkan efek negatif yaitu bengkak, memar, infeksi, granuloma, reaksi alergi, migrasi *filler* dan munculnya bercak kemerahan karena pelebaran pembuluh darah dan dampak sosial dari *filler* wajah pada wanita yaitu tekanan sosial dan kecemasan penampilan, kompetisi sosial dan perubahan identitas diri.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karīm*

Buku:

Ahmad, Muḥammad Ṣidqī ibn, *Al-Wajīz fi Idāhi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyah* cet. IV; Buraidah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M

Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz, *Tafsir Al-Muyassar*, Cet. V; Madinah: Majma' al-Malik Fahd li-Thiba'at al-Mushaf al-Sharif, 1430 H/2013M

Al-Albānī, Muhammad Nasir al-Dīn, *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah* Cet. I; t.t. Dār al-Salām, 1423 H/2002 M

Al-Dūsarī Muslim ibn Muḥammad ibn mājid, *al-Mumti' fi al-Qowā'id al-Fiqhiyyah* Cet. I; al-Riyād: Dār Zidni, 1428H/2007M

<sup>76</sup> Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Hukum Suntikan Filler di Bahagian Rahang dan Wajah, *Irsyad al-Fatwa Siri ke-599*, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/5226-irsyad-al-fatwa-siri-ke-599> (18 Juni 2025)

<sup>77</sup> Maahub Maafi, “Pandangan Islam Soal Filler dan Tarik Benang untuk Kecantikan,” *Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/rsdjlj430/pandangan-islam-soal-filler-dan-tarik-benang-untuk-kecantikan>. (14 Juni 2025)

- Al-Fauzān, Syaikh Shālīh bin Fauzān, *Tanbīhāt 'alā Aḥkāmīn Takhtaṣṣu bil-Mu'mināt* Cet.I; Mesir: Maktabah Adwa' al-Salaf, 1420 H/1999M
- Ibnu Manzūr, Muḥammad bin Mukarram bin 'Alī, *Lisān al-'Arab*, juz 4 Cet. III: Beirut Dār Ṣādir. 1414 H/1994M.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn, *Badā'i' al-Fawā'id*, Juz 16 t.t: Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t, th, h. 188.
- Katsīr, Imām Ibnu, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azhim*, Juz 6, Cet.II; Al-Riyād: Dār Thaybah, 1420 H/1999 M
- Kontis, Theda C. dan Victor G. Lacombe, *Cosmetic Injection Techniques: A Text and Video Guide to Neurotoxins and Fillers*, ed. ke-2 New York: Thieme Medical Publishers, 2013
- Maior, De dan Berthold Rzany, *Injectable Fillers in Aesthetic Medicine* cet. II; Jerman: Springer, 2014
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab* Al-Qāhirah; Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī an-Naisābūrī. Ṣaḥīḥ Muslim: al-Birr wa al-Ṣilah wa al-Ādāb. Juz 4. Cet. I; Kairo: Maṭba'ah 'Isā al-Bābī al-Ḥalabī wa Syurakā'uh, 1374 H/1955 M.
- M., Vidič, dan I. Bartenjev, *Reaksi Merugikan Setelah Aplikasi Filler Asam Hialuronat: Laporan Kasus, Acta Dermatovenerologica Alpina, Pannonica et Adriatica* 27, no. 3 2018
- N, Saedi dan dkk., *Soft tissue augmentation. In: Bologna Dermatology* Cet. III; Spanyol: Mosby Elsevier, 2010.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā ibn Yahyā, *Syarḥ al-Nawawī 'alā Muslim*, Juz 16 t.t: Matba' al-Syaikh Ahmad al-Tājir, t.th.
- Ar-Raisyi, Mundhir Imam, *Wanita Dan Harga Diri*, Jombang; lintas Media 2007.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān ibn Nāṣir , *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fi Tafsīr Kalām al-Mannan* Cet, I; al-Riyād: Dār al-Sunnah, 1425 H/2005M
- Ṣidqī, Nu'mat, *al-Tabarruj* Cet.1; Al-Riyād: Dār Iltisām, 1318 H/1900 M
- Taymiyyah, Ibn, *Majmū' al-Fatāwā*: Al-Ashlu Fil Asyya' Al-Ibahah, v. 11 Riyadh: Dār al-Wafā'
- Al-USaimīn, Muḥammad ibn Salih, *majmu al-Fatāwa wa Rasāil Fadīlah al-Syaikh Muḥammad Salih al-USaimīn*, juz 17 cet. I; Dār al-Watān 1413H/ 1993 M
- az-Zuhaili, Wahbah, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, Juz 7, Cet. IV; Damaskus: Dār al-Fikr, 1425 H/2004 M
- Jurnal:
- Azizah, Siti, dkk., “Etika Berhias dalam Islam Perspektif Ulama Fikih.” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 13, no. 2 (2022): 141–156.
- Kaharudin, “Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi”, *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 9, no. 1 (2021): h. 2.
- O, Ferra, Mawu, “Dermal Filler”, *Jurnal biomedik* 10, no.2 (2018): h. 71-79.
- Qorina, Ulfa, dkk., “Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'Ah”, *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab* 1, no 1 (2022).
- Sari, Andi Tri Purnama, “Tidak Menang Tampang Doang’: Kombinasi Outer dan Inner Beauty di Kalangan Mahasiswi,” *Etnografi Indonesia* 2, no. 1 (2017): h. 15.
- Walid, Muḥammad dan Fitriyani Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 79.

Disertasi, Tesis, Skripsi:

- Amalia, Rifda Nur, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Filler Dagu pada Wanita", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA Makassar, 2023).
- Fadhila, Shafna, "Mempercantik Diri Untuk Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Analisis Botox Dalam Tunjuk Ajar Rasulullah SAW)", *Skripsi* (Riau: Fak. Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim, 2024).
- Wulandari, Fariskha, "Konsep Kecantikan dalam Al-Quar'an (Tafsir Tematik Analisa Operasi Plastik)", *skripsi* (Ponorogo: Fak. Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2022).

Situs dan Sumber Online:

- "AQUA MID USA Produk berkualitas", *Indonetnetwork.co.id*, <https://www.indonetnetwork.co.id/product/aquamidusa1785305#:~:text=Aqua%20Mid%20adalah%20produk%20non%20absorbable%20yang,dan%20kulit%20tela%20mengendur%20selama%20minimal%2010>. (30 Juni 2025)
- Al-Sa'dī, 'Abd al-Rahmān ibn Nāṣir, Tafsīr al-Sa'dī <https://tafsirweb.com/6188-surat-al-maidah-ayat-1.html> (01 Juni 2025)
- "Bellafill for Smile Lines and Acne Scars", *Bellafill.com*, <https://bellafill.com/for-physicians/#:~:text=What%20Is%20Bellafill?,natural%20looking%20results%20long%20term>. (30 Juni 2025)
- "Cosmetic Surgery National Data Bank 2016 Statistics", *American Society of Aesthetic Plastic Surgery*, [www.surgery.org](http://www.surgery.org) (5 september 2024)
- "Dararu", Al-Ma'ānī Li Kullī Rasm Ma'nān. <https://www.almaany.com/id/dict/arid> (08 Juni 2025)
- Eden, Nellie, "Taking It On The Chin: Why Are People Getting Lower Facial Filler?". <https://theface.com/beauty/chin-filler-procedure-lower-facial-filler-non-surgical-contouring-beauty> (10 November 2024).
- Fatwa MUI No 41 Tahun 2020, Filler Untuk Kecantikan Dan Perawatan Wajah <https://halalmui.org/wp-content/uploads/2023/06/Fatwa-MUI-No-41-Tahun-2020-tentang-Filler-untuk-Kecantikan-dan-Perawatan-Wajah-1.pdf> (08 Juni 2025)
- "Filler", *Longman Dictionary of Contemporary English Online*. <https://www.ldoceonline.com/dictionary/filler> (02 Juni 2025)
- "Jenis Cairan Filler Wajah, Plus Cara Pemakaian yang Aman", *Hellosehat.com*, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/jenis-cairan-suntik-filler/> ( 7 september 2024 )
- "Ketahui Prosedur dan Harga Filler", *Pyfahealth.Com*, <https://pyfahealth.com/blog/ketahui-prosedur-dan-harga-filler/> (01 Juni 2025)
- "Kenali Tren Kecantikan Suntik Filler Wajah", *Halodoc*, <https://www.halodoc.com/artikel/kenali-tren-kecantikan-suntik-filler-wajah> ( 5 september 2024 )
- Maafi, Mahbub. "Pandangan Islam Soal Filler dan Tarik Benang untuk Kecantikan." *Republika*, <https://www.republika.co.id/berita/rsdjlj430/pandangan-islam-soal-filler-dan-tarik-benang-untuk-kecantikan>. (14 Juni 2025)

- “Manfaat dan Efek Samping Perawatan Wajah Filler dan Botox”, *Siloam Hospitals*, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/perbedaan-perawatan-wajah-filler-dan-botox> ( 7 September 2024 )
- “Mengenal Pengertian dan Manfaat Filler Wajah” <https://jakartaestheticclinic.co.id/blog/apa-itu-filler-wajah/> (30 Mei 2025)
- Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia, Hukum Suntikan Filler di Bahagian Rahang dan Wajah, *Irsyad al-Fatwa Siri ke-599*, <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/5226-irsyad-al-fatwa-siri-ke-599> (18 Juni 2025)
- “Perbaiki Tampilan Estetika Wajah Dengan Suntik Filler”, *Riau Pos*, <https://riaupos.jawapos.com/ladies/2253422249/perbaiki-tampilan-estetika-wajah-dengan-suntik-filler> ( 6 September 2024 )
- "Radiesses: Solusi Estetika untuk Kulit Lebih Kencang dan Awet Muda", *Coterieclinic.com*, <https://coterieclinic.com/radiesse/#:~:text=Apa%20itu%20Radiesse?,bahan%20filler%20diserap%20oleh%20tubuh.> (30 Juni 2025)
- “Sempurnakan Bentuk Wajah Tanpa Operasi!”, *C Derma*, <https://www.cderma.id/bentuk-wajah-tanpa-operasi-wajah-berdimensi-wajah-simetris/?utm> (17 Juni 2025)
- “*Tabarruja*”, al-Ma’ānī li Kulli Rasm Ma’nan. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id> ( 19 Februari 2025 )
- “*Tazayyana*”, al-Ma’ānī li Kulli Rasm Ma’nan. <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id> ( 19 Februari 2025 )
- “Wajah”, *KBBI Daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wajah> (02 Juni 2025)